



Kecamatan Pilangkenceng

Jl. Raya Kenongorejo No 783 Telp 383011 63154 0351383011

pilangkenceng.madiunkab.go.id/

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Pilangkenceng

Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Untuk Bangunan dengan luas kurang dari 100 m², tidak bertingkat dan non investasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar kepala Desa/kelurahan
2. Gambar
3. RAB
4. Surat keterangan tanah tidak dalam sengketa
5. SPPT PBB Tahun berjalan dan bukti pelunasan
6. FC sertifikat/letter C yang sudah di legalisasi Kepala Desa
7. Surat Pernyataan kepemilikan tanah bagi pemohon yang bukan pemilik tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas lengkap
2. berkas yang telah diverifikasi petugas dan diregester
3. Petugas memvalidasi berkas permohonan
4. - Jika tidak izinkan maka dibuat surat penolakan pemrosesan izin yang di berikab kepada pemohon -
Jika tidak ada masalah, maka dilanjutkandengan penetapan pemrosesan
5. Pengetikan surat oleh operator
6. - Surat di parap oleh Kasi Pelayanan dan sekcam jika sekcam tidak ada di paraf oleh kasi yang lain -
Surat di tanda tangani
7. Pengetikan surat oleh operator
8. - Surat di parap oleh Kasi Pelayanan dan sekcam jika sekcam tidak ada di paraf oleh kasi yang lain -
Surat di tanda tangani
9. Pengetikan surat oleh operator
10. - Surat di parap oleh Kasi Pelayanan dan sekcam jika sekcam tidak ada di paraf oleh kasi yang lain -
Surat di tanda tangani

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pilangkenceng

Jl. Raya Kenongorejo No 783 Telp 383011 63154 0351383011

pilangkenceng.madiunkab.go.id/

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Pilangkenceng

1 Hari kerja

- Persyaratan benar camat berada di tempa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Bangunan dengan Luas Kurang Dari 100 m2, Tidak Bertingkat dan Non Investasi

Pengaduan Layanan

No Telp 0351-383011

Email kecpilangkenceng1@gmail.com